PROVINSI NUSA TENGARA TIMUR

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : **Pem.415.4.43 / II / 48 / VIII / 2021**
---
1 / NKB / DPRD / 2021

TANGGAL : **31 AGUSTUS 2021**

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

   Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur

   Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52A, Kupang

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. a. Nama : **Ir. EMELIA JULIA NOMLENI**

   Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

   Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

   b. Nama : **Dr. INCHE D.P. SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn**

   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

   Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

   c. Nama : **Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK**

   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

   Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

   d. Nama : **ALOYSIUS MALO LADI, SE**

   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

   Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Kupang, 31 Agustus 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Selaku,
PIHAK PERTAMA

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

PIMPINAN DPRD
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Selaku,
PIHAK KEDUA

Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

Dr. INCHE D.P. SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn
WAKIL KETUA

Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK
WAKIL KETUA

ALOYSIUS MALO LADI, SE
WAKIL KETUA

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : Pem.415.4.43/II/48/VIII/2021 dan Nomor: 1/NKB/DPRD/2021, Tgl 31 Agustus 2021

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)

TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I.	PENDAHULUAN	3
1.1.	Latar Belakang Penyusunan KUA.....	3
1.2.	Tujuan Penyusunan KUA	7
1.3.	Dasar (hukum) Penyusunan KUA	8
BAB II.	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	11
2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	16
BAB III.	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	22
3.1.	Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN 2022	22
3.2.	Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD 2022.....	22
BAB IV.	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	23
4.1.	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022	23
4.2.	Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	25
BAB V.	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	26
5.1.	Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja	26
5.2.	Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	29
BAB VI.	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	30
6.1.	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	30
6.2.	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	30
BAB VII.	STRATEGI PENCAPAIAN	32
BAB VIII.	PENUTUP	34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)". Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 merupakan instrumen dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, tahun keempat periode IV RPJPD 2005-2025, tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2019–2024.

KUA dan PPAS 2022 adalah dokumen penganggaran daerah yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa penyusunan APBD Provinsi didahului dengan penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati menjadi KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

Sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Sementara PPAS disusun

dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan menyusun capaian kinerja sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Program–program yang akan dilaksanakan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan asumsi yang mendasari yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

KUA Tahun 2022 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2022 yang mempedomani RPJPD 2005-2025 untuk periode keempat, RPJMN 2019-2024, RKP 2022. Selain itu, RKPD 2022 memperhatikan hasil Evaluasi RKPD Provinsi Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2021, rekomendasi hasil audit BPK, BPKP dan Inspektorat, catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri atas RAPBD Tahun Anggaran 2021, serta saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD.

KUA dan PPAS Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan dan dilaksanakan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka perencanaan disusun secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*aplicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*) berbasis desa dan kelurahan.

Penyusunan RKPD 2022 dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD) dan KUA PPAS menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah mengintegrasi proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel. Karena itu dalam implementasi program dan kegiatan perangkat daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas. Untuk meningkatkan kinerja, maka perlu dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi untuk mendapatkan keterpaduan program dan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber pendanaan, baik APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, swasta, *Non Governmental Organization* (NGO), dan Lembaga Kerjasama Bilateral dan Lembaga Multilateral.

Pelaksanaan koordinasi dan sinergi pembangunan sesuai dengan siklus perencanaan diawali dari koordinasi perencanaan pembangunan pada level paling rendah Musrenbang Desa/Kelurahan hingga pelaksanaan Musrenbang Nasional. Sinergi pembangunan dilaksanakan untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 adalah **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"**. Untuk mencapai tema dimaksud, maka ditetapkan arah kebijakan pengembangan wilayah tahun 2022, yaitu :

1. Pengembangan Wilayah Tahun 2022
   1.1. Mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19;
   1.2. Melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah;
   1.3. Mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah; dan
   1.4. Meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah.
2. Strategi Pengembangan Wilayah Tahun 2022
   2.1. Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional KSPN, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan pedesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi;
   2.2. Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan Kawasan rawan bencana.
3. Sasaran Pengembangan Wilayah Tahun 2022
   3.1. Mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah,
   3.2. Mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali, dan
   3.3. Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Sesuai dengan tema dan arah pengembangan wilayah tersebut diatas, maka fokus RKP 2022 meliputi : (1) Fokus pada Pemulihan Ekonomi, yakni meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, mempercepat

pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, mempercepat reformasi perlindungan sosial; (2) Fokus pada Sistem Kesehatan, yakni prevalensi stunting pada anak Baduta, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKABA), Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standart, persalinan di fasilitas kesehatan, Imunisasi Dasar Lengkap pada usia 12-23 bulan, insidensi TBC 231/100.000 penduduk; (3) Fokus pada Transformasi Ekonomi, yakni meningkatkan nilai tambah sektor industri, meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, meningkatkan capaian penurunan emisi dan integrasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, meningkatkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur.

Lebih lanjut, untuk mendukung arah pengembangan wilayah dan fokus pembangunan dimaksud, maka ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) dengan penjabarannya, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, arah pembangunan tahun 2022 adalah ***"Pengembangan Mata Rantai Nilai Pariwisata"***. Prioritas Pembangunan daerah pada rencana tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kebangkitan pembangunan menuju masyarakat sejahtera;
2. Kerjasama lintas daerah dalam pengembangan produk lokal;
3. Pengembangan industri pariwisata dengan provinsi lain dan luar negeri.

Prioritas program/kegiatan KUA PPAS 2022 dijabarkan dari visi : “NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai NKRI” serta misi : (a) Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil; (b) Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional *(ring of beauty)*; (c) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan; (d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; (e) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berangkat dari misi dan program prioritas NTT tersebut, Tema RKPD 2022 adalah “**Pengembangan infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya dan pemantapan sistem rantai pasok pariwisata menuju pemulihan ekonomi daerah**” yang dijabarkan dalam 6 (enam) Prioritas Daerah :

1. Memperkuat infrastruktur Sumber Daya Air untuk memperbesar skala usaha pertanian dan pengurangan kemiskinan serta stunting.
2. Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Pelayanan Publik.
3. Pengembangan rantai pasok pariwisata berbasis masyarakat melalui peningkatan sektor pertanian dan industri kreatif/kerajinan.
4. Pengembangan hilirisasi produk pertanian unggulan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperkuat pemulihan ekonomi daerah.
5. Revolusi mental dan penerapan teknologi serta informasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
6. Ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk pembangunan rendah karbon.

1.2..Tujuan Penyusunan KUA

Adapun maksud penyusunan Kebijakan Umum APBD ini adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum APBD sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2022 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2022.

Tujuan dari penyusunan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah :

1. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah.
2. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
3. Kesamaan rencana pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan pembangunan dan kemampuan sumberdaya dalam meningkatkan pelayanan publik;
4. Terwujudnya sinergitas pembangunan pusat dan daerah berbasis desa/kelurahan.
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

1.3..Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus*

Disease 2019 (*Covid*-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK. 07 /2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023;

14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
15. Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : $\frac{\text{PERJ}-096/\text{SMI}/0820}{\text{B.KEUDA.910.3}/1592.\text{AK}/\text{VIII}/2020}$ dan Nomor : $\frac{\text{PERJ}-097/\text{SMI}/0820}{\text{B.KEUDA.910.3}/1593.\text{AK}/\text{VIII}/2020}$ tanggal 5 Agustus 2020.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah pada tahun 2022.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar -2,27% sebagai dampak langsung terhambatnya aktivitas ekonomi sebagai akibat meluasnya pandemi covid-19. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan triwulan III 2020, pertumbuhan ekonomi NTT bertumbuh sebesar 1,85%, dan sepanjang tahun 2020 dari triwulan I – 4 2020 pertumbuhan ekonomi NTT sebesar -0,83% dengan PDRB ADHB mencapai Rp 106,51 triliun, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK 2010) mencapai Rp 68,81 triliun. Struktur Ekonomi NTT pada Tahun 2020 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,51 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 70,07 persen.

Ekonomi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 mengalami kontraksi dimana pada awal tahun 2020 output ekonomi NTT mulai menurun, meskipun masih tumbuh positif pada awal kuartal I 2020, yang tumbuh “hanya” 2,99% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (*y on y*). Pada kuartal II 2020, Ekonomi NTT mulai mengalami kontraksi dan tumbuh -1,98% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada kuartal III 2020, ekonomi NTT juga masih mengalami kontraksi sebesar -1,75% meskipun jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (*q to q*) ekonomi NTT menunjukan ketahanannya dengan tumbuh 3,09% ditengah situasi pandemi.

Gambar 2.1a. Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan
Tahun 2019-2020

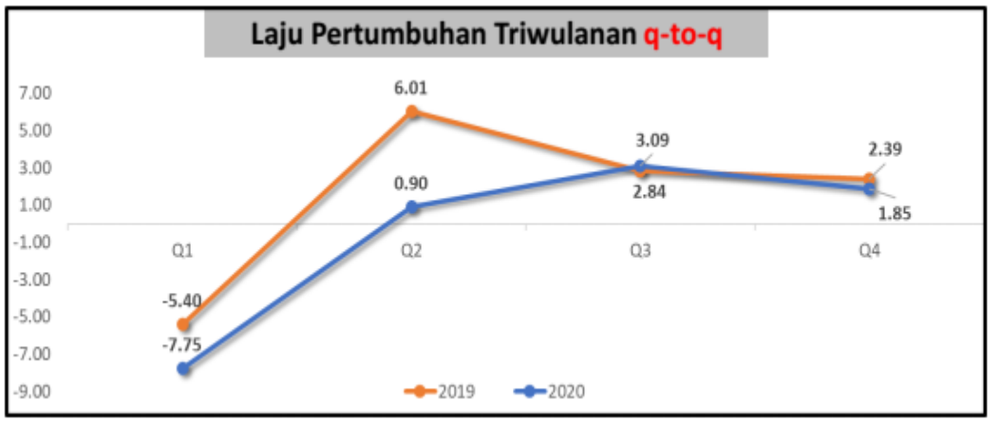

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS, 5 Februari 2021

Pertumbuhan PDRB tertinggi menurut lapangan usaha pada triwulan IV 2020 *yoy* berturut-turut adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, yang bertumbuh sebesar 13,15%, diikuti sektor informasi dan komunikasi bertumbuh sebesar 12,68%, sektor pengadaan air bertumbuh sebesar 11,46%. Sedangkan sektor dengan pertumbuhan terendah berturut-turut adalah jasa perusahaan bertumbuh -49,90%, sektor jasa lainnya bertumbuh -22,13%, dan penyediaan akomodasi & makan minum bertumbuh -19,40%.

Apabila dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi NTT triwulan IV 2020 *yoy* mengalami pelambatan, dimana ekspor NTT bertumbuh -26,99%, impor bertumbuh -18,88%, PMTB bertumbuh -16,07%, konsumsi pemerintah bertumbuh -7,99%, konsumsi rumah tangga bertumbuh -3,88%, dan konsumsi LNPRT. PDRB atas dasar harga berlaku NTT tahun 2020 sebesar Rp 27,51 Triliun, sedangkan PDRB ADHK sebesar Rp 17,74 triliun.

Meskipun pertumbuhan ekonomi NTT mengalami kontraksi dan melambat namun optimisme yang beralasan muncul karena pada awal tahun 2021, pertumbuhan ekonomi NTT triwulan I-2021 tumbuh sebesar 0,12 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 21,02 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran,

Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 50,21 persen.

Ekonomi NTT triwulan I-2021 mengalami kontraksi sebesar 5,49 persen dibandingkan dengan triwulan IV-2020 (q-to-q). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,58 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 58,21 persen.

Struktur Ekonomi NTT pada Tahun 2021 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,43 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 69,44 persen.

Vaksinasi covid-19 massal mulai dilaksanakan diseluruh Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur memberi harapan akan kembali normalnya geliat ekonomi di daerah ini di waktu-waktu sesudahnya. Upaya akhir perang terhadap pandemi covid-19 juga diharapkan menjadi awal pemulihan ekonomi Daerah.

b. Inflasi Daerah

Pada Desember 2020 Inflasi NTT tercatat 0,78 dengan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) 135,59. Laju inflasi provinsi NTT jika dilihat perbulannya dari tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 laju inflasi tertinggi terjadi pada Bulan Desember yaitu sebesar 0,80, mengingat adanya hari raya Natal dan tahun baru yang mempengaruhi tingkat belanja dan permintaan konsumen. Jika dibandingkan dengan laju inflasi pada bulan Desember 2020, mengalami penurunan sebesar 0,02 persen. Hal ini disebabkan karena adanya masa pandemi covid-19 yang mempengaruhi daya beli dan tingkat permintaan konsumen.

Inflasi ini dipicu oleh naiknya harga semua kelompok komoditas pengeluaran kecuali kelompok komoditas bahan makanan. Menurut kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi di tahun 2020 terjadi pada kelompok pengeluaran kesehatan sebesar 6,39 persen, diikuti kelompok

perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,06 persen dan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,87 persen.

Tabel 2.1b
Inflasi menurut Bulan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2019–2020

Wilayah Inflasi	Inflasi Menurut Bulan (Persen)									
	2019					2020				
	Jan	Maret	Juni	Sept.	Des.	Jan	Maret	Juni	Sept.	Des.
Kota Kupang	0,28	-0,26	-0,31	-0,53	0,83	0,47	-0,66	-0,07	-0,18	0,77
Maumere	-0,16	-0,58	0,61	-0,24	0,63	0,64	-0,89	0,55	-0,35	0,70
Waingapu	-	-	-	-	-	0,98	0,39	-0,30	0,22	0,88
Nusa Tenggara Timur	**0,23**	**-0,30**	**-0,19**	**-0,49**	**0,80**	**0,53**	**-0,59**	**-0,02**	**-0,15**	**0,78**

Sumber : BPS NTT-Berita Resmi Statistik 2021

c. *Tingkat Pengangguran Terbuka*

Tingkat pengangguran terbuka di NTT tahun 2020 mencapai 4,28% meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebesar 3,25%, tahun 2017 sebesar 3,27%, tahun 2018 sebesar 3,01, tahun 2019 sebesar 3,35%. Konsentrasi pengangguran terbuka terdapat pada wilayah dengan karakter dominan perkotaan (*urban*), dan sebaliknya wilayah dengan karakter dominan perdesaan (*rural*) cenderung mencatat TPT yang rendah. TPT tertinggi terdapat di Kota Kupang sepanjang 2004-2020.

Pelambatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 memberi dampak pada angka pengangguran di Nusa Tenggara Timur. Menurut data BPS, pada Agustus 2020 Tingkat Pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur meningkat menjadi 4,28%. Terjadi kenaikan sebesar 1,14 poin persen jika dibandingkan dengan angka Agustus 2019 (*y on y*) yang sebesar 3,14%. Lebih dari 373 ribu jiwa dari angkatan kerja NTT tahun 2020, atau hampir mencapai 10% dari penduduk usia kerja, terdampak efek ekonomi dari pandemi covid-19.

Dari 373 ribu lebih angkatan kerja yang terdampak pelambatan ekonomi daerah tersebut, 13 ribu lebih pekerja kehilangan pekerjaannya (menjadi pengangguran), 16 ribu lebih penduduk sementara tidak bekerja,

dan 337 ribu pekerja bekerja dengan jam kerja yang dikurangi (*shorter hour*). Pada periode yang sama, terjadi kenaikan angka pekerja setengah penganggur. Persentase pekerja setengah penganggur naik menjadi 15,10% atau naik 3,31 poin persen dari 11,79% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

d. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 21,21 persen meningkat 0,31 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,59 persen poin terhadap September 2019. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 1.173,53 ribu orang meningkat 19,77 ribu orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 44,07 ribu orang terhadap September 2019.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2020 sebesar 8,64 persen, naik menjadi 8,76 persen pada September 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2020 sebesar 24,73 persen, naik menjadi 25,26 persen pada September 2020. Dibanding Maret 2020, jumlah penduduk miskin September 2020 di daerah perkotaan naik sekitar 5,5 ribu orang (dari 113,39 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 118,88 ribu orang pada September 2020). Sementara itu daerah perdesaan naik sekitar 14,3 ribu orang (dari 1.040,37 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 1.054,65 ribu orang pada September 2020).

Garis kemiskinan pada September 2020 tercatat sebesar Rp 404.712,-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 316.659,-/kapita/bulan (78,24 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp88.053,-/kapita/bulan (21,76 persen).

Secara rata-rata, rumah tangga miskin di Provinsi NTT pada September 2020 memiliki 5,62 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.274.481,-/rumah tangga miskin/bulan.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui proyeksi jumlah penerimaan daerah (pendapatan dan penerimaan pembiayaan) sehingga pendanaan pembangunan (belanja dan pengeluaran pembiayaan) dapat dilakukan dengan lebih cermat, tepat, dan terukur. Proyeksi penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan dengan tahapan: 1) evaluasi kinerja pendapatan daerah untuk tahun rencana, 2) perkiraan rata-rata pertumbuhan APBD (pendapatan, belanja dan pembiayaan), dan 3) penelaahan prospek perekonomian daerah dan kebijakan keuangan negara khususnya dana transfer daerah.

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTT sepanjang tahun 2017-2020 menunjukkan kinerja yang positif walaupun prosentase realisasi pendapatannya mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 2.2.1.
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 – 2020

URAIAN			PERSENTASE			
			2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN			**97,98**	**97,37**	**96,29**	**92,84**
1		**Pendapatan Asli Daerah**	**103,10**	**100,44**	**95,12**	**79,59**
	a.	Pendapatan Pajak Daerah	104,11	104,62	95,08	89,60
	b.	Pendapatan Retribusi Daerah	96,26	100,27	86,92	33,56
	c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	99,43	98,57	85,93	46,02
	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	100,45	79,90	100,84	75,44
2		**Pendapatan Dana Perimbangan**	**96,86**	**96,87**	**97,46**	**97,60**
	a.	Pendapatan Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak	100,88	74,63	60,72	89,49
	b.	Dana Alokasi Umum (DAU)	100,00	100,00	100,00	99,65
	c.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	93,70	94,86	96,36	96,40
3		**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**46,87**	**26,58**	**15,79**	**85,94**
	a.	Dana Kontigensi/ Penyeimbang	-	-	-	
	b.	Dana Hibah	13,00	26,58	15,79	83,22
	c.	Dana Darurat	-	-	-	
	d.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	
	e	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	100,00	-	-	99,79
	f.	Bantuan dari Pihak Ketiga	-	-	-	

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pertumbuhan pendapatan daerah akan memberikan informasi bagaimana kinerja pendapatan daerah, yang dapat menjadi salah satu cara untuk bisa memproyeksikan kinerja pendapatan daerah pada masa yang akan datang. Proyeksi yang akan dilakukan tentu saja akan dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang digunakan, termasuk diantaranya bagaimana kondisi makro ekonomi daerah dan nasional. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2017-2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.2.
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 - 2020

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah (Rupiah)	Persentase Pertumbuhan
2017	4.700.213.492.589,51	
2018	4.507.833.810.597,22	-4,09
2019	5.354.092.405.679,30	18,77
2020	5.419.935.156.637,49	1,23
Rata-Rata Pertumbuhan		**5,30**

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diolah

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuatif setiap tahunnya, pada tahun 2017 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.4.700.213.492.589 atau 97,98%, tahun 2018 realisasi menurun menjadi sebesar Rp.4.507.833.810.597,22 dengan tingkat prosentase sebesar 97,37%. Tahun 2019 realisasi menjadi Rp.5.354.092.405.679,30 atau 96,29%, dan tahun 2020 realisasi sebesar Rp.5.419.935.156.637,49 tetapi lagi-lagi secara presentase realisasinya menurun, hanya sebesar 92,84%.

Sumber pendapatan paling dominan Provinsi NTT berasal dari Dana Perimbangan (dana Transfer) yang diikuti oleh lain-lain pendapatan asli daerah. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berkontribusi paling sedikit. Ini menunjukkan Pemerintah Provinsi NTT masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan.

Ketergantungan pendapatan pemerintah Provinsi NTT kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar, sehingga dalam prakteknya

pendapatan daerah akan sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat. Tingkat kemandirian APBD dapat dilihat dari proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi total pendapatan daerah setidaknya dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2.3.
Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2020

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah (Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Proporsi (%)
2017	4.700.213.492.589,51	1.047.491.567.026,51	22,29
2018	4.507.833.810.597,22	1.092.895.995.481,22	24,24
2019	5.354.092.405.679,30	1.258.958.953.288,30	23,51
2020	5.419.935.156.637,49	1.166.570.596.936,49	21,52

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2021: diolah.

Dilihat dari tabel diatas bahwa proporsi PAD terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil dengan proporsi yang menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Selanjutnya dari sisi pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2.4.
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2020

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2017	1.047.491.567.026,51	
2018	1.092.895.995.481,22	4,33
2019	1.258.958.953.288,30	15,19
2020	1.166.570.596.936,49	-7,34
Rata-Rata Pertumbuhan		4,06

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2020: diolah.

Realisasi belanja tidak langsung menunjukkan trend menurun. Hal ini bisa jadi karena ketidakmampuan penyerapan anggaran yang telah dialokasikan, atau karena pengalokasian anggaran yang terlampau besar, dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Di sisi lain, penyerapan belanja langsung terlihat fluktuatif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan oleh perangkat daerah sebagai pengguna anggaran belanja langsung relatif masih labil. Fluktuatifnya realisasi belanja bisa jadi karena perencanaan yang belum berkualitas sehingga kurang sejalan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dengan realitas pembangunan. Juga ada peluang lemahnya pengelolaan kegiatan yang berdampak pada tidak terpenuhinya kegiatan dengan penjadwalan yang ditetapkan. Prosentase realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagaimana Gambar 2.2.

Gambar 2.2.
Prosentase Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Tahun 2017 - 2020

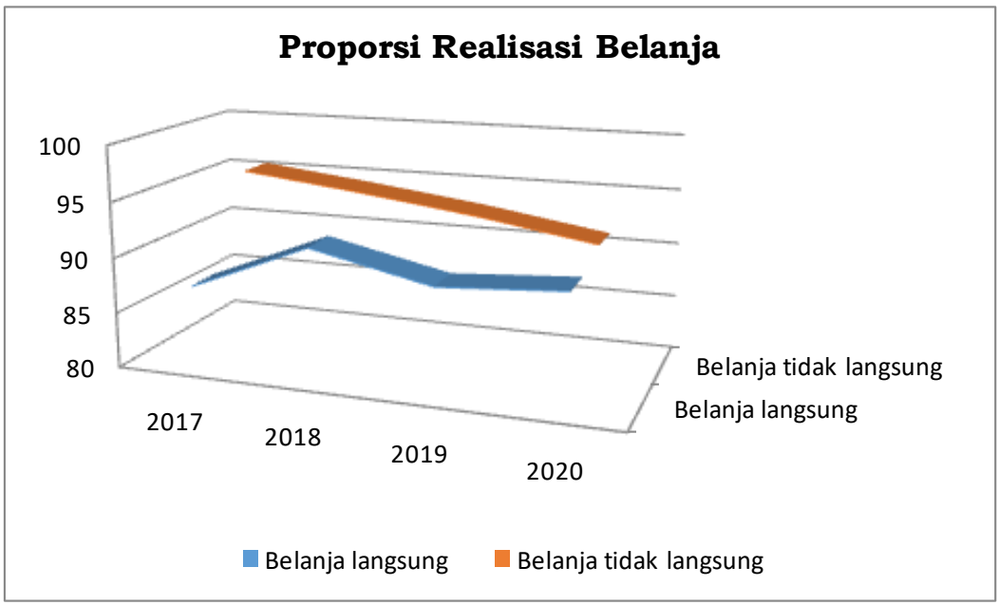

Sumber : Badan Keuangan Daerah, diolah

Kinerja Belanja Daerah Provinsi NTT selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.5, Rata-rata Proporsi Belanja Daerah pada Tabel 2.2.6 dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah pada Tabel 2.2.7 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2.5.
Kinerja Belanja Daerah 2017 - 2020

URAIAN	PERSENTASE			
	2017	2018	2019	2020
BELANJA	**92,55**	**93,38**	**91,47**	**90,69**
1 Belanja Tidak Langsung	**95,53**	**94,30**	**92,90**	**91,17**
Belanja Pegawai/Personalia	95,95	97,83	94,38	91,96
Belanja Bunga				43,29
Belanja Hibah	96,92	93,44	91,15	92,92
Belanja Bantuan Sosial	92,54	99,82	99,33	87,32
Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	91,58	88,01	94,73	88,55
Belanja Bantuan Keuangan	95,37	100,00	99,69	100,00
Belanja Tidak Terduga	1,15	3,43	15,54	85,26
2 Belanja Langsung	**87,11**	**91,60**	**89,23**	**89,96**
Belanja Pegawai/Personalia	94,65	95,87	92,90	104,89
Belanja Barang dan Jasa	90,36	90,38	90,50	93,95
Belanja Modal	79,77	92,77	86,81	83,44

Sumber : Badan Keuangan Daerah

Tabel 2.2.6.

Rata – Rata Proporsi Belanja Daerah 2017 - 2020

URAIAN	PROPORSI			
	2017	2018	2019	2020
BELANJA	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1 Belanja Tidak Langsung	**66,68**	**66,41**	**62,02**	**62,02**
Belanja Pegawai/Personalia	27,23	26,53	27,13	27,13
Belanja Hibah	29,08	30,57	24,47	24,47
Belanja Bantuan Sosial	0,46	0,40	0,56	0,56
Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	9,83	8,82	9,78	9,78
Belanja Bantuan Keuangan	0,07	0,08	0,05	0,05
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,04	0,04
2 Belanja Langsung	**33,32**	**33,59**	**37,98**	**37,98**
Belanja Pegawai/Personalia	3,07	2,88	3,91	3,91
Belanja Barang dan Jasa	19,84	19,79	18,94	18,94
Belanja Modal	10,42	10,93	15,12	15,12

Sumber : Badan Keuangan Daerah

Tabel 2.2.7.
Rata – Rata Pertumbuhan Belanja Daerah 2018 – 2020

URAIAN	PERSENTASE			RATA-RATA
	2018	2019	2020	PERTUMBUHAN
BELANJA	**4,57**	**8,89**	**9,05**	**7,50**
1 Belanja Tidak Langsung	**4,15**	**1,70**	**91,17**	**32,34**
Belanja Pegawai/Personalia	1,91	11,34	91,96	35,07
Belanja Bunga			43,29	14,43
Belanja Hibah	9,93	(12,84)	92,92	30,00
Belanja Bantuan Sosial	(9,32)	51,10	87,32	43,03
Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	(6,20)	20,69	88,55	34,35
Belanja Bantuan Keuangan	13,67	(27,18)	100,00	28,83
Belanja Tidak Terduga	122,49	1.476,04	85,26	561,27
2 Belanja Langsung	**5,42**	**23,09**	**89,96**	**39,49**
Belanja Pegawai/Personalia	(1,97)	48,23	104,89	50,38
Belanja Barang dan Jasa	4,32	4,20	93,95	34,16
Belanja Modal	9,70	50,68	83,44	47,94

Sumber : Badan Keuangan Daerah

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN 2022

Dalam Rancangan APBN 2022, pemerintah menggunakan asumsi-asumsi berikut dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

- Pertumbuhan ekonomi : 5,2% – 5,8%
- Inflasi : 2% – 4%
- Nilai Tukar Rupiah : 13.900 – 15.000/US$
- Tingkat Kemiskinan : 8,5% – 9,0%
- Tingkat Pengangguran terbuka : 5,5% – 6,3%
- Indeks Gini : 0,376 – 0,378
- Indeks Pembangunan Manusia : 73,41 – 73,46

3.2..Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 2022

Dalam RKPD 2022, Pemerintah Povinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan asumsi-asumsi berikut dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

- Pertumbuhan ekonomi : 6,00% – 6,33%
- Inflasi : 3% - 3,2%
- Persentase Penduduk Miskin : 19,35% - 16,15%
- Pengangguran terbuka : 2,5% - 1,9%
- Indeks Gini : 0.34- 0,33
- Indeks Pembangunan Manusia : 67,35 – 69,00

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2022 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan pendapatan daerah untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1) Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19. Namun dengan perbaikan kinerja perekonomian daerah dan optimisme dengan dilaksanakannya vaksinasi Covid 19, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2022 ditargetkan bertumbuh sebesar 6,00–6,33%. Target ini sudah dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat dan disetujui saat forum Rakortekrenbang Tahun 2021 untuk perencanaan 2022.

2) Pada Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,28 persen. Terjadi kenaikan sebesar 1,14 persen poin dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 3,14 persen. Sebanyak 373,22 ribu penduduk usia kerja (9,57%) terdampak covid-19. Pada Agustus 2020, persentase pekerja setengah penganggur sebesar 15,10 persen. Terjadi kenaikan sebesar 3,31 persen poin dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 11,79 persen. Hal ini ikut berdampak pada peningkatan kemiskinan, dimana jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 1.173,53 ribu orang, naik 19,77 ribu orang terhadap Maret 2020 dan naik 44,07 ribu orang terhadap September 2019. Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 21,21 persen, naik 0,31 persen poin terhadap Maret 2020 dan naik 0,59 persen poin terhadap September 2019.

3) Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kesenjangan antar golongan, yang terlihat dari Gini Rasio NTT Tahun 2021 sebesar 0,356. Namun demikian, Gini Ratio Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di bawah Gini Ratio Nasional.

4) Masih tingginya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat, dimana proporsi PAD hanya sebesar 23,51 % pada tahun 2019 dan 21,52 % pada TA. 2020. Untuk itu sesuai amanat RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, perlu dikembangkan kegiatan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD.

Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2022 antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah
   - Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak.
   - Sinkronisasi data dan obyek Pajak.
   - To Door (DTDOptimalisasi Proses Penagihan Pajak → Door), Samsat Gendong & Samsat Keliling.
   - Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan secara profesional asset daerah termasuk kemitraan dengan swasta.
   - Memaksimalkan nilai tambah pengelolaan usaha oleh Perangkat Daerah.
   - Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan UPT untuk peningkatan pendapatan.
   - Peningkatan kapasitas dan jangkauan layanan BLUD.
   - Implementasi peraturan-peraturan daerah terkait sumber pendapatan baru.
   - Penetapan besaran target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi daerah harus lebih realistis sesuai dengan target kinerja dari masing-masing perangkat daerah.
   - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyesuaikan dengan dokumen RPJMD Provinsi NTT sebagaimana rekomendasi Badan Anggaran DPRD.

2. Pendapatan Transfer
   - Mengupayakan peningkatan DAU untuk pengembangan infrastruktur dan pelayanan dasar.
   - Mengupayakan peningkatan DAU untuk membiayai insentif tenaga kesehatan yang sebelumnya ditanggung dalam APBN, alokasi untuk pengangkatan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,

alokasi untuk kegiatan yang diarahkan dari pemerintah pusat yakni Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

- Penyiapan usulan DAK tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan teknis.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

   Strategi percepatan pelaksanaan program kegiatan pada perangkat daerah sesuai jadwal dan kesepakatan kerangka acuan kegiatan.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.6.181.292.408.074,- yang terdiri atas : Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.006.603.573.074,-; Pendapatan Transfer sebesar Rp.4.174.688.835.000,-; Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. -.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 :

1) Belanja untuk pendidikan sebesar 20% dari total APBD, kesehatan 10% dari total APBD, dan penganggaran belanja modal sebesar 18-22% dari total APBD;
2) Membiayai program prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada indikator Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022;
3) Kebijakan belanja disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4) Memenuhi arahan 94/PMK.07/2021Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya meliputi :

a. Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
b. Dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
c. Pendanaan untuk pembayaran insentif atau honor kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi COVID-19.

5) Belanja Daerah untuk Insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di anggarkan dalam belanja program/kegiatan pada SKPD terkait;
6) Belanja daerah merupakan pagu tertinggi, dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja, berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan;
7) Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan menciptakan keterpaduan kegiatan melalui kerjasama antar perangkat daerah;
8) Mendukung peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
9) Peningkatan pelayanan publik;
10) Kebutuhan anggaran disesuaikan dengan Analisa Standar Belanja (ASB), Standar Biaya Umum (SBU), Standar Satuan Harga (SSH) dan fungsi pelayanan;
11) Program/Kegiatan Prioritas dengan kriteria sebagai berikut :
    a. Menunjang pencapaian RKPD Provinsi NTT Tahun 2022 dan sinergi RKP Tahun 2022;
    b. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
    c. Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
    d. Belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif.
12) Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur khususnya peningkatan jalan, maka dapat ditunjang melalui mekanisme pinjaman PT. SMI & PEN daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman serta melalui persetujuan DPRD Provinsi NTT;
13) Belanja modal yang membutuhkan dana besar dilakukan dengan mekanisme tahun jamak *(multi-years)*;
14) Belanja Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Rote Ndao;

15) Rasionalisasi belanja untuk beberapa kegiatan yakni Desa Model, kerjasama pengembangan sapi wagyu, pariwisata estate, pacuan kuda, belanja hibah untuk organisasi perempuan dan tambahan belanja hibah lainnya;
16) Belanja infrastruktur untuk pembangunan jembatan Aeramo II dan jembatan Alorongga.
17) Penambahan sub kegiatan baru sesuai perkembangan pembahasan dan menjadi kesepakatan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), antara lain :
    a. Biro Administrasi Pimpinan
       Sub Kegiatan :
       - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
       - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
       - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.
    b. Biro Umum
       Sub Kegiatan :
       - Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH.

Belanja Daerah pada tahun 2022 diarahkan untuk membiayai :

1. Program/Kegiatan Prioritas dengan kriteria sebagai berikut :
   Menunjang pencapaian prioritas dan sasaran RPJMD–P 2018-2023;
   a) Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya atau bersifat multi – years;
   b) Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
   c) Membiayai visi misi dan program prioritas gubernur dan wakil gubernur;
   d) Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
   e) Memperhatikan catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2021, saran dan pendapat fraksi dan komisi DPRD, serta LHP BPK;
   f) Kerjasama antar pemerintah daerah;

g) Membayar bunga pinjaman yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi, termasuk untuk ruas yang baru akan ditangani pada tahun 2022;

h) Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif.

2. Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

3. Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk bersama–sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.

4. Membiayai program/kegiatan yang diarahkan oleh Pemerintah Pusat yakni, insentif tenaga kesehatan yang sebelumnya ditanggung dalam APBN, alokasi untuk pengangkatan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, alokasi untuk kegiatan yang diarahkan dari pemerintah pusat yakni Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022 adalah sebesar Rp.7.024.594.940.043,- terdiri atas : Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp.4.934.762.934.345,-, Belanja Modal direncanakan sebesar Rp.1.246.256.661.493,-, Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.112.799.435.037,-, dan Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp.730.775.909.168,-.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)

   SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran Iainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. SiLPA APBD sebelum perubahan merupakan angka estimasi.

   SiLPA Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,-.

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

   Dianggarkan untuk menampung pos penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan provinsi dan pembangunan jaringan irigasi dan air bersih.

   Penerimaan Pinjaman Daerah dari pinjaman PEN Tahun 2022 ditargetkan sebesar 75% dari total pinjaman sebesar Rp. 752.829.778.376,-.

c. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah

   Dianggarkan untuk penerimaan kembali pinjaman daerah Tahun 2022 yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4 ditargetkan sebesar Rp. 4.159.731.999,-.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

a. Pembentukan Dana Cadangan

   Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan direncanakan sebelumnya sebesar Rp.300.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.170.000.000.000,-.

b. Penyertaan Modal Daerah

   Penyertaan modal diberikan kepada PT Bank NTT, PT. JAMKRIDA (Jaminan Kredit Daerah) NTT dan PT. KI Bolok (Perseroda) sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan Modal Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.197.087.000.000,-.

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

   Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada lembaga keuangan bukan bank (PT SMI). Pembayaran Cicilan Pokok Utang Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 97.436.907.600,-.

Untuk tahun anggaran 2022 terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiKPA) sebesar Rp.520.836.929.194,- yang direncanakan akan dibiayai dari pembiayaan netto.

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Terhadap strategi pencapaian target Pendapatan Daerah, yang perlu mendapat perhatian adalah, masih besarnya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, realisasi pendapatan dari komponen retribusi daerah sangat jauh dari target yang ditetapkan. Ke depan perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan dari pos retribusi daerah, sekaligus memperkecil ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD, maka fokus Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
4. Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi peraturan tentang pendapatan daerah.
5. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
6. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
7. Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik.
8. Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel.
9. Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik
10. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.
11. Melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah.
12. Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Terhadap strategi pencapaian target penyerapan belanja daerah, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis.
2. Menyempurnakan regulasi khususnya regulasi terkait penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan seperti regulasi terkait penunjukan pengelola keuangan yang dilakukan sebelum bulan Januari.
3. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
4. Mempercepat proses pengadaan barang/jasa terutama proses lelang paket pekerjaan fisik, yang akan dilakukan sebelum bulan Januari 2022.
5. Mentaati dan mempercepat proses pencairan anggaran sesuai target kinerja yang telah ditentukan.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 disusun untuk dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

Kupang, 31 Agustus 2021

PIMPINAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
Ir. EMELIA JULIA NOMLENI	**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**
KETUA	

BIDANG ANGGARAN
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT